



ບົນິນິສຸງຸກສາທາລະນະ
PEMERINTAH KOTA DENPASAR
ກະຊວງສຳນັກງານບັນຊາ
BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH

ກະຊວງສຳນັກງານບັນຊາ (ສຳນັກງານ) ກະຊວງສຳນັກງານບັນຊາ
Jalan Mulawarman Nomor 5, Telepon (0361) 414829 Denpasar 80111
Website: www.brida.denpasarkota.go.id || Pos-el: brida@denpasarkota.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH

KOTA DENPASAR

NOMOR: 100.3.3/905/BRIDA/2024

TENTANG

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

PADA BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH KOTA DENPASAR

MENIMBANG : a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik
b. bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas
c. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik Badan Publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan klasifikasi informasi yang dikecualikan pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Denpasar

MENINGGAT : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5071);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53,

- Tambahan Lembaran Negara Nomor 5286);
9. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
 10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37);
 11. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 7);
 12. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2024 Nomor 10);

MEMPERHATIKAN : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 100.3.3/905/BRIDA/2024 Tahun 2024

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

PERTAMA : Informasi sebagaimana disebutkan pada lampiran I ini merupakan Informasi yang Dikecualikan

KEDUA : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 100.3.3/905/BRIDA/2024 Tahun 2024 yang tercantum pada lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari Penetapan ini

Ditetapkan di Denpasar,
pada tanggal 13 September 2024
Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah
Kota Denpasar



Made Pasek Mandira, SE., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19661011 199503 1 001

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI
NOMOR 100.3.3/905/BRIDA/2024 TAHUN 2024

Pada hari ini, jumat tanggal 13 bulan September tahun 2024 bertempat di Kantor Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Denpasar telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini :

No.	Informasi yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian	Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1	Memorandum dan Disposisi Pimpinan	UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf i	Dimanfaatkan untuk kepentingan yang tidak sesuai	Mengamankan keputusan/kebijakan	Tidak Terbatas
2	Nota Dinas	UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf i	Mengganggu proses penyusunan / menghambat pengambilan kebijakan	Mengamankan proses pengambilan keputusan/kebijakan	Tidak Terbatas
3	Seluruh data, surat-surat, laporan, penelitian dan dokumen lainnya yang masih dalam proses dan belum dikuasai atau didokumentasikan	<ul style="list-style-type: none"> • UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf i • UU No.43 Tahun 2009 	Menimbulkan dampak negatif akibat penyebaran informasi yang belum akurat	Mencegah terjadinya penyalahgunaan serta kesalahpahaman informasi	Tidak Terbatas
4	Arsip/dokumen Nota Dinas, Memo Pimpinan yang dinyatakan sangat rahasia, terbatas, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang terkait dan aturan pelaksanaannya	<ul style="list-style-type: none"> • UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf i UU No.43 Tahun 2009 	Berpotensi terjadinya penyalahgunaan keputusan dan menghambat pengambilan kebijakan	Mengamankan keputusan/kebijakan	Tidak Terbatas

No.	Informasi yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian	Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
5	Data Pribadi Pegawai	UU No.14 Tahun 2008 pasal 17 huruf h UU No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 26	Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang	Menjaga rahasia pribadi seseorang	Sampai ada persetujuan tertulis dari pihak yang bersangkutan
6	<i>Internet Protocol/IP Address Private</i>	<ul style="list-style-type: none"> • UU No.14 Tahun 2008 pasal 17 huruf j • UU No.11 Tahun 2008 pasal 30 	Rentan akan peretasan pihak yang tidak bertanggung jawab sehingga penyalahgunaan hak akses	Menjaga/melindungi hak akses	Selama masih digunakan/berlaku
7	Laporan Pajak Pribadi (LP2P)	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h	Mengungkap rahasia (data kekayaan) pribadi	Melindungi rahasia (data kekayaan) pribadi)	Sampai ada persetujuan tertulis dari wajib pajak yang bersangkutan
8	<i>Bandwidth Management</i>	<ul style="list-style-type: none"> • UU No.14 Tahun 2008 pasal 17 huruf j • UU No.11 Tahun 2008 pasal 30 	Rentan penyalahgunaan pihak lain dan membahayakan keamanan	Melindungi keamanan sistem	Selama masih digunakan/berlaku
9	Peta Lokasi Penyimpanan Arsip	<ul style="list-style-type: none"> • UU No.14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf i • UU No.43 Tahun 2009 pasal 44 	Mengungkap arsip yang menurut sifatnya rahasia	Melindungi penyalahgunaan arsip oleh pihak yang tidak berkepentingan	Selama masih digunakan/berlaku

No.	Informasi yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian	Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
10	Rencana MoU (Kerjasama)	UU No.14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf f	Mengganggu/menghambat proses kesuksesan kerjasama	Mendukung kesuksesan kerjasama	Sampai MoU dilaksanakan
11	Laporan Pertanggungjawaban Keuangan SKPD	UU No.14 Tahun 2008 Pasal 16 huruf g	Mengganggu proses penyusunan	Mencegah terjadinya kesalahpahaman	Sampai diaudit oleh tim audit
12	Rencana kerja Anggaran Tahunan	UU No.14 Tahun 2008 Pasal 16 huruf g	Mengganggu proses penyusunan	Mencegah terjadinya kesalahpahaman	Sampai diaudit oleh tim audit
13	Rincian dokumen penawaran kontrak atau penawaran penyedia barang/jasa	<ul style="list-style-type: none"> • UU No 14 Tahun 2008 pasal 6 poin 3 huruf b dan pasal 17 huruf b • UU No.11 Tahun 2008 pasal 5 • Perpres 16 Tahun 2018 pasal 7 huruf b 	Rentan penyalahgunaan oleh pihak lain, perlindungan HKI dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Melindungi hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Tidak Terbatas
14	Dokumen kontrak barang/jasa beserta lampirannya	<ul style="list-style-type: none"> • UU No 14 Tahun 2008 pasal 6 poin 3 huruf b dan pasal 17 huruf b • UU No.11 Tahun 2008 pasal 5 • Perpres 16 Tahun 2018 pasal 7 huruf b 	Rentan penyalahgunaan oleh pihak lain, perlindungan HKI dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Melindungi hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Tidak Terbatas
15	Proses penelitian (data, foto, video)	UU No 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf b dan h	Dapat menyebabkan penyalahgunaan data, duplikasi atau plagiat serta tersebarnya informasi yang belum akurat dan teruji	Mencegah terjadinya penyalahgunaan serta kesalahpahaman informasi	Dibuka sampai dengan laporan penelitian/buku/jurnal diterbitkan

No.	Informasi yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian	Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
16	Data pribadi responden wawancara penelitian	UU No 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf b dan h	Dapat mengganggu keamanan, kenyamanan dan privasi responden/informan serta dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab	Kepentingan pribadi dan hak asasi responden/informan dapat terlindungi	Dibuka apabila diijinkan oleh responden
17	Proses penilaian penjurian pada Lomba Kompetisi Inovasi Perangkat Daerah dan Kompetisi Inovasi Masyarakat	UU No 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf b	Dapat mengganggu hak penilaian dan keputusan pada juri	Melindungi hak penilaian dan keputusan pada juri	Dibuka apabila diijinkan oleh panitia (BRIDA Kota Denpasar)
18	Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI)	UU No.14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf b	Mengganggu perlindungan HKI	Melindungi HKI	Sampai dengan jangka waktu perlindungan habis

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh :

No.	Nama	Jabatan	Unit Kerja	Tanda Tangan
1	I Made Pasek Mandira, SE., M.Si	Kepala Badan	Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Denpasar	
2	Drh. Nyoman Prawisanthi Indriyani Gatra, M.Si	Pelaksana Tugas Sekretaris Badan	Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Denpasar	
3	Ni Ketut Rai Mahayani, SH	Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan	Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Denpasar	
4	Ni Made Diani Rismiyati, S.TP	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Denpasar	
5	Ida Ayu Hari Chandani, SST. Par., M.Par	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Denpasar	
6	I Putu Subhaktiyasa, SE	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Denpasar	
7	Ayu Suri Afrida, SE	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Denpasar	

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara saksama dan penuh ketelitian.

Ditetapkan di Denpasar,
pada tanggal 13 September 2024
Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah
Kota Denpasar



I Made Pasek Mandira, SE., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19661011 199503 1 001